

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuatan ekonomi Islam semakin terlihat dengan berkembang pesatnya perbankan syariah di Indonesia. Sebagai tanda bahwa perbankan syariah memang diperlukan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Islam, sehingga umat muslim bisa melakukan kemudahan transaksi di era ekonomi global sekarang ini. Perbankan faham akan kebutuhan dan gaya hidup modern yang identik dengan kepraktisan disetiap transaksi mengakibatkan menjamurnya berbagai layanan produk perbankan untuk memudahkan para nasabah melakukan transaksi. Produk Perbankan Syariah dikemas dengan berbagai kemudahan dengan menggunakan akad – akad syariah sesuai kebutuhan.

Salah satu produk perbankan syariah yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan transaksi – transaksi domestik dan internasional adalah Kartu Kredit Syariah. Produk ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD. Dalam fatwa DSN yang membolehkan tersebut dijelaskan bahwa “Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada)

antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini”<sup>1</sup>.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional terkait hukum dibolehkannya Syariah Card sebagaimana fungsinya sama seperti kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional, namun terdapat perbedaan mendasar yaitu pada akad dan adanya ketentuan tentang batasan Syariah Card antara lain tidak terdapat riba, tidak dipergunakan secara berlebihan, memiliki kemampuan untuk membayar dan tidak memfasilitasi untuk suatu hal yang bertentangan dengan syariah.

BNI Syariah merupakan salah satu perbankan yang telah mengeluarkan kartu kredit syariah sejak 2008 dengan nama produk iB Hasanah Card yang dalam ketentuannya menggunakan prinsip syariah dengan akad kafalah, qard atau ijarah sesuai kebutuhan nasabah. Produk iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang akan memenuhi kebutuhan nasabah atas pembelian barang, jasa maupun tarik tunai.<sup>2</sup>

Atas pemenuhan pembiayaan tersebut nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjaman kepada bank BNI Syariah pada waktu yang telah ditentukan. tentu saja perbankan syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki ketentuan umum sebagai bahan acuan antara perbankan dengan nasabah dalam menghadapi berbagai persoalan dikemudian hari.

---

<sup>1</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006*, h.9.

<sup>2</sup>“iB Hasanah Card” <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada 19 Nov. 2019, pukul 07.30 WIB.

Salah satu yang diatur dalam ketentuan umum tersebut adalah apabila nasabah iB Hasanah Card meninggal dunia yang kemudian seluruh tanggung jawab nasabah akan beralih secara otomatis pada para ahli waris.

Dalam hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) sangat dihormati dalam hukum *syara'*. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ ...

“*Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu...*”(QS. Al-Maidah[5]: 1)<sup>3</sup>

Tujuan kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tercapainya tujuan kontrak tercermin pada terciptanya akibat hukum. Sebagaimana definisi dari Syamsul Anwar yang dikutip oleh Lukman Santoso, bahwa dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik disebut akad. Sehingga didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul oleh pihak lain secara sah menurut hukum *syara'* dan

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Samad, 2014), h.106.

menimbulkan akibat hukumnya pada subyek dan obyeknya.<sup>4</sup> Maka memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat akad merupakan suatu keharusan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian yang melahirkan perikatan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dipertegas pada Pasal 1313 yang menyatakan bahwa ”Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>5</sup> Dengan demikian perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dengan sukarela karena dibuat secara sadar atas kesepakatan bersama.

Namun bagaimana jika hubungan hukum berakibat pada pihak ketiga seperti ahli waris yang mana terdapat klausul yang mewajibkan ahli waris membayar utang apabila nasabah meninggal dunia. Ketentuan para ahli waris yang harus menanggung kewajiban nasabah apabila meninggal tertuang pada perjanjian saat nasabah melakukan akad, dimana perjanjian akan dianggap sebagai undang – undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Yohanes Sogar Simamora yang dikutip oleh Abd Shomad bahwa:

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), h.48.

<sup>5</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Penterjemah: Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Cetakan 41, h.338.

Hubungan hukum antara bank syariah dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank, maka menurut hukum perikatan di Indonesia perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak.<sup>6</sup>

Mengacu pada ketentuan umum iB Hasanah Card nomor 1.16 poin a butir ke 5, salah satu pengakhiran keanggotaan kartu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan bank yang berhak untuk memblokir atau menutup kartu apabila nasabah meninggal dunia dan seluruh kewajiban kepada bank harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut diperkuat kembali pada ketentuan umum nomor 1.18 tentang Tanggung Jawab Pemegang Kartu poin g yang menyatakan,

Apabila pemegang kartu dinyatakan pailit atau meninggal dunia, maka semua kewajiban pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut wajib dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh pemegang kartu (apabila pemegang kartu dinyatakan pailit) dan atau para ahli waris pemegang kartu (apabila pemegang kartu meninggal dunia)<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Abd Shomad, *HUKUM ISLAM: Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h.171.

<sup>7</sup> “iB Hasanah Card” <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada 20 Nov. 2019, pukul 10.00 WIB.

Akibat hukum dari salah satu ketentuan umum yang dipaparkan diatas adalah ahli waris yang dalam perjanjian perbankan tidak hanya menyelesaikan harta peninggalan namun juga bertanggung jawab atas utang pewaris. Apabila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan pasal 175 ayat (2) menjelaskan bahwa “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”<sup>8</sup>.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka menarik untuk dianalisis tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit syariah sehingga penulis membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN iB HASANAH CARD (BNI SYARIAH KCP SERANG)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas guna menghasilkan pembahasan yang lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kartu kredit syariah dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h.58.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melihat adanya permasalahan dan dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas penggunaan kartu kredit syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tanggung jawab Ahli Waris dalam perjanjian kartu kredit syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian utang kartu kredit syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tanggung jawab Ahli Waris dalam perjanjian kartu kredit syariah.

### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah dan sumbangsih mengenai hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan di lembaga Pendidikan maupun lembaga

Perbankan Syariah yang sedang berkembang mengikuti kebutuhan umat namun tetap harus konsisten terhadap syariat Islam.

- b. Melalui penelitian yang diperoleh penulis berhadapan dapat mempersembahkannya sebagai bentuk kontribusi pemikiran ilmiah bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan umumnya Fakultas Syariah.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi sehingga dapat mengetahui bagaimana penyelesaian utang kartu kredit syariah bagi nasabah yang meninggal dunia.
- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan terkait bagaimana penyelesaian utang kartu kredit syariah bagi nasabah yang meninggal dunia secara komprehensif.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis mencantumkan skripsi terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai upaya pembeda dan menghindari segala bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lain, berikut uraian yang dapat dikemukakan dan ditarik kesimpulan:



No.	Nama//Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ahmad Badri/2019/Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	<p><b>Persamaan</b> : Dalam skripsi tersebut sama – sama meneliti tentang Syari'ah Card yang mana jika mengacu pada fatwa DSN hukumnya dibolehkan dengan memenuhi syarat yang ada.</p> <p><b>Perbedaan</b> : Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terdapat pada fokus penelitian yang mana Ahmad Badri membahas terkait apa dasar hukum dikeluarkannya fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card dan pola ijtihad yang dilakukan DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut.</p>
2.	Esa Putri Yuliana/2014/Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas	<p><b>Persamaan</b> : Dalam skripsi tersebut dan skripsi yang penulis teliti sama – sama membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari</p>

	Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan/ Universitas Brawijaya	kematian nasabah yang memiliki kredit atau utang terhadap bank.  <b>Perbedaan :</b> Dalam skripsi yang penulis teliti lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap utang kartu kredit syariah bagi debitur yang meninggal dunia.
--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi komersial semata, lebih dari pada itu dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al Hadits. Menurut Amin Suma yang dikutip oleh Abd Shomad dalam pelaksanaan perbankan syariah terdapat asas yang di antara lain:

1. Asas Ridha’iyah (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apa pun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.
2. Asas Manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal – hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

3. Asas keadilan, kedua pihak bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain.<sup>9</sup>

Asas – asas tersebut sudah semestinya menjadi dasar acuan perbankan syariah dan nasabah untuk melakukan transaksi. Sebagaimana umat muslim yang meyakini bahwa segala persoalan harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum dibolehkannya kartu kredit syariah mengacu pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa'[4]: 29)<sup>10</sup>.*

<sup>9</sup> Abd Shomad, *HUKUM ISLAM: Panorama Prinsip Syariah...* h.81.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* h.83.

Kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh bank sebagai pengelola kepada nasabah yang telah memenuhi syarat yang kemudian nasabah memiliki hak untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit baik untuk memperoleh barang, jasa maupun untuk menarik uang tunai dengan batas yang telah ditentukan. Kemudian nasabah berkewajiban untuk membayar kembali seluruh uang yang telah digunakan kepada bank dengan cara langsung melunasi maupun diangsur. Dengan kata lain, nasabah memiliki utang yang harus dibayarkan sesuai kesepakatan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ  
أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

*“Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya niscaya Allah akan membinasakannya”*. (HR. Bukhari)<sup>11</sup>.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris di bank merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif guna menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh bank. Tidak ada undang – undang khusus yang mengatur tentang perkreditan. Namun perbankan yang berbadan hukum memiliki kedudukan sesuai yang ditentukan undang – undang.

---

<sup>11</sup> *Kitab Shahih Bukhari Jilid* , Penterjemah: Yoli Hemdi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.410

Oleh karena itu landasan hukum perkreditan terdapat pada perjanjian diantara para pihak. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>12</sup> Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian sah apabila dibuat secara sah dan bahkan kekuatannya sama dengan undang – undang. Dalam bidang perkreditan bank telah menyiapkan perjanjian yang disebut perjanjian kredit dan apabila nasabah setuju akan ditetapkan secara tertulis.

Dalam hukum kewarisan Islam ada unsur – unsur yang memungkinkan proses peralihan harta peninggalan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, adapun unsur – unsur tersebut yaitu pewaris, harta warisan atau peninggalan dan ahli waris. Terkait harta peninggalan dan kewajiban ahli waris menurut pendapat Mohammad Daud Ali yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris saja, artinya pewaris tidak berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang pewaris menggunakan harta pribadi. Namun dalam praktik kematian di Indonesia sebagai bentuk bakti kepada pewaris, sebagai anak selalu melunasi hutang orang tuanya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Penerjemah: Subekti ... h.342

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *HUKUM ISLAM, Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cetakan 18, h.308

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*), dengan cara mengkaji dan menelaah sumber – sumber tertulis baik berupa perjanjian, perundang – undangan maupun buku – buku dengan jalan mempelajari dan memeriksa sehingga menemukan relevansi dengan bahasan penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan komparasi, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait tanggung jawab Ahli Waris dalam suatu perjanjian kredit perbankan syariah.

### 3. Teknik Analisis Data

a. Data yang digunakan merupakan data yuridis material, menganalisis peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Menggunakan sumber data berupa:

1) Data hukum primer, yaitu Perjanjian baku kartu kredit syariah, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Islam

Buku II tentang Hukum Kewarisan dan KUH Perdata.

2) Data hukum sekunder, yaitu untuk menilai permasalahan, dilakukan pengumpulan data terkait Fikih Muamalat, Fikih Sunnah, Kaidah-kaidah Fikih, KUHPerdata, buku-buku, jurnal, maupun wawancara yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Ketika penelitian telah terpenuhi kelengkapan data secara keseluruhan maka perlu dilakukan pengolahan data guna menghasilkan suatu kesimpulan atau jawaban. Pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, metode tersebut mengolah data – data dengan menganalisa data primer dan sekunder yang diperoleh penulis. Kemudian secara deskriptif menguraikan permasalahan serta penyelesaiannya untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pengolahan data yang mengumpulkan data bersifat khusus lalu dikembangkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### 5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Dalam penulisan ayat – ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadist berpedoman pada kitab asli, apabila dirasa sulit penulis mengambil dari buku – buku yang mengutip hadist tersebut.
- d. Penulisan perundang – undangan berpedoman pada Kitab Undang – Undang perdata, Undang – Undang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Islam.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori kewarisan Islam dan kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. di antaranya kewarisan dalam hukum Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, hubungan kewarisan, unsur-unsur kewarisan, hilangnya hak kewarisan dan hukum kewarisan menurut hukum KUH Perdata.



BAB III perjanjian kartu kredit syariah, di antaranya hukum perjanjian dan perjanjian dalam kartu kredit syariah.

BAB IV analisis kedudukan ahli waris menurut hukum Islam dan hukum positif dalam perjanjian, meliputi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas penggunaan kartu kredit syariah, serta perjanjian baku iB Hasanah Card (BNI Syariah KCP Serang)

BAB V penutup yang memuat kesimpulan dan saran – saran.